



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 26/G/2011/PTUN.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

KOMITE OLAMHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) Kabupaten

Pati, berkedudukan di Jalan Kolonel Sunandar No. 37a Pati, Jawa Tengah;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Ir. SRI MERDITOMO, M.M., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia

(KONI) Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia

(KONI) Provinsi Jawa Tengah Nomor: 004/SK/I/2007, tanggal 21 Januari 2007, selanjutnya telah

memberikan kuasa kepada: 1) NIMERODI GULÖ, S.H., M.H., 2) AZAM JAUHARI, S.H., 3)

GHUFRON SU'UDI, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat, bertempat tinggal di Jalan Srikaya Raya No.03 Perumnas Winong Pati, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus No. 032/LSBH-TERATAI/VI/2011, tanggal 28 Juni 2011-----Selanjutnya

disebut sebagai Penggugat;-----

Halaman 1 dari 45 Hal. Putusan No. 26/G/2011/P.TUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----M E L A W A N :-----

- I. KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH,
berkedudukan di Jalan Tri Lomba Juang No. 18
Semarang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh RAHMULYO ADIWIBOWO,
S.H., M.M., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah,
selanjutnya memberi kuasa kepada : AGUS
SUPRIHANTO, S.H., M.Si., kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, bertempat
tinggal di Perum Panjangan Asri Blok M No. 7
Manyaran, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 09/ASP/VIII/2011, tanggal 1 Agustus
2011;-----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

- II. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN
MASYARAKAT PEDULI UNTUK REFORMASI PATI (LSM
Gempur Pati), berkedudukan di Jalan Tayu –Puncel Km 12
Desa Kambang, RT 04 RW 04, Kabupaten
Pati;-----

Selanjutnya memberi kuasa kepada: BAMBANG
SUHERMAN, S.H., kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal di Jalan Hos Cokroaminoto Gg. I No.
23 Semampir, Pati, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:
7/VIII/2011/GEMPUR, tanggal 22 Agustus
2011;-----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Halaman 2 dari 45 Hal. Putusan No. 26/G/2011/P.TUN.SMG



Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut ;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 26/PEN-DIS/2011/PTUN-SMG, tanggal 01 Juli 2011, tentang Penetapan lolos *Dismissal* Proses;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 26/PEN.MH/2011/PTUN.SMG, tanggal 01 Juli 2011, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 26/PEN.PP/2011/PTUN-SMG, tanggal 07 Juli 2011, tentang Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 26/PEN.HS/2011/PTUN-SMG tanggal 26 Juli 2011 tentang Hari Sidang yang Terbuka Untuk Umum;-----
5. Putusan Sela Nomor: 26/G/2011/PTUN.Smg, tanggal 13 September 2011 tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;-----
6. Putusan Sela Nomor: 26/G.Int/2011/PTUN.Smg, tanggal 13 September 2011 tentang masuknya pihak ketiga sebagai Tergugat II Intervensi;-----
7. Memeriksa berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan;-----

Halaman 3 dari 45 Hal. Putusan No. 26/G/2011/P.TUN.SMG



8. Mendengar keterangan dari para pihak serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 juni 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 Juni 2011, di bawah register perkara Nomor: 26/G/2011/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki pada tanggal 26 Juli 2011, telah menggugat Tergugat yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :-----

Objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Informasi Publik Nomor: 0001/PTS-A/VI/2011, tentang putusan atas sengketa informasi publik antara Gerakan Masyarakat Peduli untuk Reformasi (Gempur) sebagai Pemohon melawan KONI Kabupaten Pati sebagai Termohon, tanggal 14 Juni 2011;-----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa keputusan Tergugat sebagaimana disebutkan pada objek gugatan di atas, baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 14 Juni 2011. Dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 khususnya pada Pasal 55, yang menyebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha



Negara, Jo Pasal 48 Ayat (1) UU Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----

2. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011, Tergugat telah mengeluarkan putusan Nomor: 0901/PTS-A/VI/2011 tentang: putusan atas Sengketa informasi Publik antara Gerakan Masyarakat Peduli untuk Reformasi (Gempur) sebagai Pemohon melawan KONI Kabupaten Pati sebagai Termohon;-----

3. Bahwa adapun isi putusan tersebut adalah sebagai berikut:---

a. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan dokumen informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf (5.3) dan (5.4) kepada Pemohon;-----

b. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan dokumen informasi yang dimaksud pada paragraf (5.5) berdasarkan periode kepengurusan KONI Kabupaten Pati saat ini;-----

c. Memerintahkan Termohon untuk memberikan dokumen informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf (6.1) dan (6.2) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam UU Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan Informasi Publik (Perki SLIP) sejak putusan diucapkan;-----

4. Bahwa yang menjadi dasar dari putusan dimaksud sebagaimana diuraikan dalam objek gugatan di atas adalah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang baru berlaku tanggal 30 April 2010;-----



- . Bahwa ternyata dalam putusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memberlakukan UU Nomor: 14 Tahun 2008 tersebut secara surut yakni memerintahkan Penggugat untuk memberikan informasi sebagaimana yang diuraikan dalam posita angka 3 (tiga) di atas, yang data tersebut adalah data-data sebelum UU Nomor: 14 Tahun 2008 diberlakukan efektif;---
- 6. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, suatu peraturan tidak dapat diberlakukan surut/retroaktif, kecuali dalam hal perkara tersebut masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat yakni kejahatan kemanusiaan, kejahatan genosida dan kejahatan perang;-----
- . Bahwa ketentuan yang melarang berlakunya suatu peraturan secara surut/retroaktif terdapat pada Pasal 28 I UUD 1945 yang berbunyi:-----
".....dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang "berlaku surut " adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;-----
- . Bahwa selain itu, objek gugatan tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya pada asas kepastian hukum, yang mensyaratkan suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan surut, Dalam hal ini UU Nomor: 14 Tahun 2008, yang baru diayatakan berlaku efektif pada tanggal 30 April 2010 (UU ini dinyatakan berlaku dua tahun setelah diundangkan) ;-----
- . Bahwa adalah sangat berdasar putusan Tergugat apabila hanya memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan dokumen dan informasi tentang penyelenggaraan kegiatan KONI khususnya



kegiatan yang dilakukan setelah UU Nomor: 14 Tahun 2008 dinyatakan berlaku. Dalam arti data-data setelah 30 April 2010;--

10. Bahwa oleh karena putusan Tergugat memerintahkan Penggugat untuk memberikan dokumen dan informasi yang terkait dengan kegiatan KONI sebelum berlaku efektifnya UU Nomor: 14 Tahun 2008, maka secara hukum putusan Tergugat harus dinyatakan bertentangan dengan hukum dan karenanya harus dinyatakan batal;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta fakta-fakta hukum tersebut di atas jelas dan terang, Keputusan Tergugat putusan Nomor: 0001/PTS-A/VI/2011 tentang :-----

Putusan atas Sengketa Informasi Publik antara Gerakan Masyarakat Peduli untuk Reformasi (Gempur) sebagai Pemohon melawan KONI Kabupaten Pati sebagai Termohon adalah keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, dan oleh karenanya keputusan tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk berkenan memeriksa, mengadili serta memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- . Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- . Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah



Nomor: 0001/PTS-A/VI/2011, tanggal 14 Juni 2011 tentang :
putusan atas Sengketa Informasi Publik antara Gerakan Masyarakat Peduli untuk Reformasi (Gempur) sebagai Pemohon melawan KONI Kabupaten Pati sebagai Termohon;-----

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah Nomor: 0001/PTS-A/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011, tentang putusan atas Sengketa Informasi Publik antara Gerakan Masyarakat Peduli untuk Reformasi (Gempur) sebagai Pemohon melawan KONI Kabupaten Pati sebagai Termohon;-----

4. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat mengajukan Jawabannya, terlebih dahulu mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut tertanggal 16 Agustus 2011;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Kompetensi Absolut tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan tanggapan atas eksepsi Kompetensi Absolut tertanggal 23 Agustus 2011;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 September 2011 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut : -----

Dalam Pokok Perkara;-----

A. Bahwa Putusan Tergugat tidak bertentangan/telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik;-----

1. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 0001/PTS-A/VI/2011/ adalah tidak bertentangan



dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan
asas umum pemerintahan yang baik;-----

Bahwa secara kronologis terbitnya Putusan Komisi Informasi
Provinsi Jawa Tengah Nomor: 0001/PTS-A/VI/2011, adalah
sebagai berikut :-----

a. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
timbul karena adanya sengketa Informasi publik antara
LSM Gerakan Masyarakat Peduli untuk Reformasi
(Gempur) Pati sebagai Pemohon Informasi dengan
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten
Pati sebagai Termohon Informasi;-----

b. Bahwa sengketa informasi ini timbul karena tidak
ditanggapinya permohonan informasi LSM Gerakan
Masyarakat Peduli untuk Reformasi (Gempur) Pati, oleh
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten
Pati (Penggugat) sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor:
1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi
Publik, yang secara kronologis dapat kami sampaikan
sebagai berikut:-----

- Bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh
LSM Gempur Pati kepada KONI Kabupaten Pati
telah mendasarkan pada ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan



Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;-----

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2010 LSM Gempur Pati telah mengirim surat permohonan informasi, dengan nomor surat 10/XII/2010/GEMPUR kepada KONI Pati (Penggugat) dengan rincian informasi yang diminta berupa :-----
 - a. Nama Organisasi olahraga dan ketuanya, alamat organisasi olahraga penerima, dan nomor telepon;-----
 - b. Fotokopi permohonan bantuan dari organisasi olahraga dan rencana penggunaannya serta laporan realisasi penggunaannya lengkap dengan dokumen/kuitansi;-----
 - c. Besaran bantuan dari KONI Kabupaten Pati untuk tiap-tiap organisasi olahraga di Kabupaten Pati dan dibuat per tahun anggaran;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (7) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. PERKI Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi publik Pasal 26 Ayat (7), dalam jangka waktu 10 hari kerja, pihak KONI Kabupaten Pati wajib menjawab secara tertulis permohonan tersebut;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) huruf c, yaitu tidak ditanggapinya permintaan

Halaman 10 dari 45 Hal. Putusan No. 26/G/2011/P.TUN.SMG



informasi dan ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008, yaitu keberatan diajukan pemohon informasi publik paling lambat 30 hari kerja, maka LSM Gempur Pati melayangkan surat Keberatan Kepada KONI Kabupaten Pati dengan surat Nomor: 15/XII/2010/GEMPUR tanggal 28 Desember 2010;-----

- Bahwa sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 34 PERKI Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yaitu 30 hari, keberatan tidak ditanggapi oleh KONI Kabupaten Pati, maka dengan surat Nomor: 1/II/2011/GEMPUR tertanggal 2 Pebruari 2011, LSM Gempur Pati mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;-----
- Bahwa terhadap jangka waktu surat permohonan tersebut berdasarkan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 11 PERKI Nomor: 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yaitu 14 hari kerja, permohonan penyelesaian Sengketa

Halaman 11 dari 45 Hal. Putusan No. 26/G/2011/P.TUN.SMG



Informasi Publik LSM Gempur Pati layak untuk diselesaikan oleh Komisi Informasi Provinsi;-----

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan bahwa Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi;-----
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (3) dan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 4 Ayat (4) dan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP), yang pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila :-----
1. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi;-----
 - . Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;-----
 - . Komisi Informasi Kabupaten/Kota meminta Komisi Informasi Provinsi untuk menyelesaikan sengketa informasi publik dalam hal Komisi Informasi

Halaman 12 dari 45 Hal. Putusan No. 26/G/2011/P.TUN.SMG



Kabupaten/Kota tidak dapat menangani penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya;-----

e. Bahwa tugas dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP) maka Komisi Informasi Provinsi Jawa tengah telah melaksanakan prosedur penyelesaian sengketa Informasi sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 PERKI Nomor: 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, permohonan penyelesaian sengketa informasi telah dicatat dalam register sengketa Nomor: 0003/SI/II/2011 pada tanggal 16 Februari 2011;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 PERKI Nomor: 2 Tahun 2010, Ketua Komisi Informasi menetapkan Majelis Pemeriksaan Pendahuluan;-----
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan oleh Majelis Pemeriksaan Pendahuluan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah ditetapkan bahwa Proses Penyelesaian Sengketa Informasi antara LSM Gempur Pati sebagai Pemohon dengan KONI Kabupaten Pati sebagai Termohon diputuskan

Halaman 13 dari 45 Hal. Putusan No. 26/G/2011/P.TUN.SMG



Penyelesaian Sengketa Informasi dengan Cara Mediasi;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) huruf a PERKI Nomor: 2 Tahun 2010, Ketua Komisi Informasi menetapkan Mediator;-----
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2011 dan tanggal 14 Maret 2011 Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Mediasi untuk menyelesaikan sengketa informasi publik antara Pemohon dengan Termohon. Bahwa dalam proses Mediasi tersebut tidak diperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga proses Mediasi dinyatakan gagal;---
- Bahwa terhadap gagalnya proses mediasi tersebut, maka LSM Gempur Pati menempuh upaya penyelesaian sengketa informasi melalui Ajudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 41 PERKI Nomor: 2 Tahun 2010, dan permohonan diregister dalam register sengketa Nomor: 0001/A/III/2011 pada tanggal 17 Maret 2011;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (3) PERKI Nomor: 2 Tahun 2010, Ketua Komisi Informasi menetapkan Majelis Komisioner;-----
- Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 jo PERKI Nomor: 2 Tahun 2010, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah

Halaman 14 dari 45 Hal. Putusan No. 26/G/2011/P.TUN.SMG



melaksanakan sidang Ajudikasi dengan tahapan
sidang sebagai berikut :-----

- a. Sidang awal, meliputi proses jawab-jinawab di persidangan;-----
- b. Sidang pembuktian, meliputi pemeriksaan bukti surat, Saksi Ahli dan Saksi;-----
- c. Penyampaian kesimpulan akhir oleh Para Pihak;-----
- d. Musyawarah Majelis Komisioner;-----
- e. Putusan;-----

f. Bahwa berdasarkan rangkaian proses di atas, maka Majelis Komisioner Komisi Informasi Jawa Tengah telah memutus Sengketa Informasi Publik antara LSM Gempur Pati sebagai Pemohon dan KONI Kabupaten Pati sebagai Termohon, dengan Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor: 0001/PTS-A/VI/2011, dengan mendasarkan ketentuan pada Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----

B. Bahwa Putusan Tergugat tidak memberlakukan surut Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----



1. Bahwa dalam posita nomor 5, 6 dan 7 gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat memberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 berlaku surut adalah tidak benar dan tidak mendasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
- . Bahwa Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor: 0001/PTS-A/VI/2011, telah mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut :-----
 - a. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Bahwa hak untuk mencari, memperoleh/memiliki dan menyimpan informasi adalah merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia;-----
 - b. Bahwa dalam ketentuan dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menjelaskan hak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi adalah merupakan hak asasi manusia;-----



c. Pasal 63 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan: "Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini;-----

Maka berdasarkan ketentuan di atas, bahwa sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur permohonan informasi, sebagaimana contoh yang diatur dalam :-----

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;-----
- Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;-----
- Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;-----
- Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;-----
- Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;-----



d. Bahwa sebelum Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 berlaku efektif, maka Penggugat dalam pengelolaan dana bantuan keuangan yang berasal dari APBD Kabupaten Pati harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menjelaskan tentang asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, Selain itu, juga tunduk kepada Pasal 71 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang mengamanatkan bahwa pengelolaan dana keolahragaan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik;-----

C. Bahwa Putusan Tergugat tidak melanggar asas-asas pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum;-----

1. Bahwa posita nomor 8, 9, 10 dan 11 gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Putusan Tergugat melanggar asas-asas pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum adalah tidak benar dan tidak mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
2. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 0001/PTS-A/VI/2011, tidak bertentangan dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya pada asas Kepastian Hukum;-----

Halaman 18 dari 45 Hal. Putusan No. 26/G/2011/P.TUN.SMG



Majelis Komisioner Komisi Informasi dalam proses memutus sengketa informasi antara LSM Gempur Pati dengan Penggugat telah mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana kronologis terbitnya Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 0001/PTS-A/VI/2011 dalam pokok perkara nomor 2 jawaban Tergugat;-

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA-----

- . Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- . Menyatakan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 0001/PTS-A/VI/2011, sah menurut hukum;-----
- . Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Oktober 2011 yang isi selengkapnyanya sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Jawa Tengah tertanggal 14 Juni 2011 Nomor: 0001/PTS-A/VI/2011 sudah tepat dan kebenarannya;-----
2. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, KONI Pati merupakan Badan Publik yang dananya berasal dari APBD Kabupaten Pati harus tunduk pada Undang-Undang Nomor: 17 Tahun

Halaman 19 dari 45 Hal. Putusan No. 26/G/2011/P.TUN.SMG



2003 tentang: Keuangan Negara yang menjelaskan Asas -
Asas Keterbukaan dalam Pengelolaan Keuangan Negara
yaitu akuntabilitas, berorientasi pada hasil, profesionalitas,
proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan
negara,-----

3. Bahwa kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan
Masyarakat Peduli Untuk Reformasi (Tergugat Intervensi)
menolak tegas dari permohonan Penggugat (KONI Pati) dan
menguatkan putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi
Jawa

Tengah;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Tergugat
Intervensi (Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat
Peduli Untuk Reformasi) mohon dengan hormat Bapak Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk
mengadili, memeriksa dan memberi putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat (KONI Pati) seluruhnya;-----
- . Menguatkan Putusan Tergugat seluruhnya (Komisi Informasi
Jawa tengah) ;-----
- . Menyatakan batal/tidak sah surat Gugatan Penggugat (KONI
Pati) ;-----



. Menghukum Penggugat (KONI Pati) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Ini;-----

atau;-----

Menyerahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terhormat apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Penggugat mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, masing-masing tertanggal 27 September 2011 dan tertanggal 11 Oktober 2011. Selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Duplik, masing-masing tertanggal 4 Oktober 2011 dan 24 Oktober 2011;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-6 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:-----

P -	: Fotokopi Surat Keputusan KONI Provinsi Jawa Tengah Nomor: 004/S.K/II/2007, tanggal 31 Januari 2007 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pati Masa Bhakti tahun 2007-2011 (sesuai dengan fotokopi);-----
P -	: Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) (sesuai dengan aslinya);-----



P -	: Fotokopi Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 0001/PTS-A/VI/2011, tanggal 14 Juni 2011 (sesuai dengan aslinya);-----
P -	: Fotokopi Surat Tanda Terima dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 027/LSBH Teratai/VI/2011 tertanggal 28 Juni 2011 (sesuai dengan aslinya);-----
P -	: Fotokopi Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik (sesuai dengan aslinya);-----
P -	: Fotokopi Buku Terbitan Fokus Media berupa UUD'45 dan Amandemennya (sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T-1 sampai dengan T-16 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut;-----

T	: Fotokopi Surat Ketua LSM Gempur Pati Nomor: 10/XII/2010/GEMPUR, tanggal 2 Desember 2010, kepada KONI Kabupaten Pati, perihal Permohonan Data Penggunaan Dana KONI bantuan dari APBD Pati (sesuai dengan fotokopi);-----
T	: Fotokopi Surat Ketua LSM Gempur Pati Nomor: 15/XII/2010/



	GEMPUR tanggal 28 Desember 2010, kepada KONI Pati, perihal Permohonan Data Penggunaan Dana KONI bantuan dari APBD Pati (sesuai dengan fotokopi);-----
T	Fotokopi Surat Ketua LSM Gempur Pati Nomor: I/II/2011/GEMPUR kepada Ketua Komisi informasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 2 Februari 2011, perihal Laporan Sengketa Informasi (sesuai dengan aslinya);-----
T	Fotokopi Register Sengketa Informasi Nomor: 0003/SI/II/2011 pada tanggal 16 Februari 2011(sesuai dengan aslinya);-----
T	Fotokopi Penetapan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 09/PEN-MPP/II/2011/KIP-JTG, tertanggal 18 Februari 2011 tentang penunjukkan Majelis Pemeriksaan Pendahuluan (sesuai dengan aslinya);-----
T	Fotokopi Penetapan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 011/PEN-M/II/2011/KIP-JTG, tertanggal 21 Februari 2011 tentang Penunjukan Mediator dalam sengketa informasi (sesuai dengan aslinya);-----
T	Fotokopi Penetapan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 09.a/PEN-MPP/II/2011/KIP-JTG, tertanggal 21 Februari 2011 (sesuai dengan aslinya);-----
T	Fotokopi surat Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 015/KI-JTG/II/2011, tanggal 22 Pebruari 2011, perihal undangan para pihak dalam sidang Mediasi (sesuai dengan aslinya);-----



T	Fotokopi Surat Penetapan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 015/PEN-A/III/2011/KIP-JTG tertanggal 17 Maret 2011 tentang Penetapan Majelis Ajudikator (sesuai dengan aslinya);-----
T	Fotokopi Surat Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 042/KIP-JTG/IV/2011 tertanggal 12 April 2011 perihal Pemberitahuan Proses Ajudikasi (sesuai dengan aslinya);-----
T	Fotokopi Daftar Hadir Sidang Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 0001/A/III/2011 antara LSM Gempur sebagai Pemohon dengan KONI Kabupaten Pati selaku Termohon (sesuai dengan aslinya);-----
T	Fotokopi surat Bupati Pati Nomor: 900/6510, tertanggal 27 Nopember 2010, perihal alokasi dana bantuan keuangan KONI Kabupaten Pati (sesuai dengan aslinya);-----
T	Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik/ beserta Peraturan Pelaksanaannya (sesuai dengan aslinya);-----
T	Fotokopi Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 0001/PTS-A/VI/2011, tanggal 14 Juni 2011 (sesuai dengan aslinya);-----
T	Fotokopi Berita Acara Persidangan Komisi Informasi Provinsi antara Pemohon LSM Gempur Pati dengan Termohon KONI Kabupaten Pati, tanggal 24 Mei 2011 (sesuai dengan aslinya);-----
T	Fotokopi Berita Acara Persidangan Komisi Informasi Provinsi antara Pemohon LSM Gempur Pati dengan Termohon KONI Kabupaten Pati, tanggal 7 Juni 2011 (sesuai dengan aslinya);-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T.II.Int.-1 sampai dengan T.II.Int.-3 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut;-----

T.II.: nt.-1	Fotokopi surat Bupati Pati Nomor: 900/6510, tertanggal 27 Nopember 2010, perihal alokasi dana bantuan keuangan KONI Kabupaten Pati (sesuai dengan aslinya);-----
T.II.: nt.-2	Fotokopi Surat Ketua LSM Gempur Pati Nomor: 10/XII/2010/GEMPUR, tanggal 2 Desember 2010, kepada KONI Kabupaten Pati, perihal Permohonan Data Penggunaan Dana KONI bantuan dari APBD Pati (sesuai dengan aslinya);-----
T.II.: nt.-3	Fotokopi Surat Ketua LSM Gempur Pati Nomor: 15/XII/2010/GEMPUR tanggal 28 Desember 2010, kepada KONI Pati, perihal



	Permohonan Data Penggunaan Dana KONI bantuan dari APBD Pati (sesuai dengan aslinya);-----
--	--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi **Alfianingsih Firman wigati**,
 menerangkan;-----

- Bahwa Saksi PNS di di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati sejak bulan Pebruari 2010;-----
- Bahwa Saksi adalah sebagai mitra KONI Kabupaten Pati untuk memberikan konseling di KONI Kabupaten Pati ;-----

- Bahwa Saksi mengetahui ada aliran dana di KONI Kabupaten Pati, dana tersebut diperoleh dari hibah APBD Kabupaten Pati ;-----



- Bahwa Saksi mengetahui ada dana hibah pada tahun 2009 pada waktu ada event Pekan Olah Raga Provinsi (POR-Prov) di Surakarta sekitar 5 milyar karena saksi pada waktu itu masih staf di bagian Pembangunan dan Kesra yang memproses pencairan dana;-----

2. Saksi **Karno Hardjo Soemarto**,
menerangkan;-----

- Bahwa Saksi duduk sebagai pengurus organisasi KONI Kabupaten Pati dibidang pembinaan dan prestasi;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dulu kantor KONI tidak ada kemudian Kepala DPU mengambil kebijakan menggunakan ruangan kantor PU Pengairan yang tidak terpakai;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peruntukan dana itu untuk pembinaan antara lain sarana prasarana, *try out*, pesangon atlet;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setiap surat yang masuk keluar diagendakan oleh petugas

Halaman 27 dari 45 Hal. Putusan No. 26/G/2011/P.TUN.SMG



administrasi yang hanya satu orang yang bernama
Ibu Ayu;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peruntukan dana tersebut, saksi membatasi diri karena saksi dibidang pembinaan dan prestasi hanya khusus membina atlet saja;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Tergugat dan Tergugat Intervensi tidak menghadirkan Saksi;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat menyerahkan Kesimpulan yang diterima oleh Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 dan pihak Tergugat menyerahkan Kesimpulannya melalui bagian umum sesuai dengan disposisi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 6 Desember 2011, yang pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi tidak menyerahkan kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

DALAM EKSEPSI:-----

Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Halaman 28 dari 45 Hal. Putusan No. 26/G/2011/P.TUN.SMG



Negara Semarang (selanjutnya disebut Majelis) telah mempertimbangkannya secara lengkap sebagaimana diuraikan di dalam Putusan Sela Nomor: 26/G/2011/PTUN.Smg, tanggal 13 September 2011, yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, yang pada intinya adalah sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 0001/PTS-A/VI/2011, tanggal 14 Juni 2011, tentang putusan atas sengketa informasi publik antara Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Peduli untuk Reformasi Pati (LSM Gempur Pati) sebagai Pemohon melawan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pati sebagai Termohon (bukti P-3 = T-14);-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, Majelis berpendapat, bahwa kriteria suatu keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa;-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang



bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa patut diketahui ketentuan Pasal 47 Ayat (1) UU Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menguraikan bahwa: “Pengajuan Gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah badan publik negara”. Selanjutnya ketentuan Pasal 48 Ayat (1) pada intinya menyatakan, bahwa: “pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Ayat (1) ... hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi...”;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di atas, membuka ruang penafsiran bagi Majelis, bahwa frasa “salah satu atau para pihak” menegaskan bahwasannya pihak Pemohon Informasi maupun pihak Termohon Informasi, salah satu atau kedua-duanya, apabila tidak sependapat dengan Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 di atas dikaitkan dengan Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008, maka dengan menafsirkannya secara sistematis, suatu keputusan tata usaha negara dalam konteks sengketa ini terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut;-----

1. Penetapan

tertulis;-----



2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;-----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;-----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Bersifat konkret, individual, dan final;-----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata atau badan hukum publik negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 *juncto* Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008, dengan demikian, Majelis berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang diajukan oleh Penggugat. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat menyangkut kewenangan absolut pengadilan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat:-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat sebagai berikut:-----



Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 mengatur bahwa: "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";-----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 *juncto* Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, maka dapat ditentukan adanya perluasan subjek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, antara lain: orang (*natuurlijk persoon*), badan hukum perdata (*privaat rechtspersoon*), atau badan hukum publik (*publiek rechtspersoon*);-----

Menimbang, bahwa masuknya badan hukum publik *in casu* KONI Kabupaten Pati sebagai Penggugat dalam sengketa tata usaha negara, karena sesungguhnya terdapat nilai keseimbangan yang ingin dicapai sehingga lahir rumusan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008. Dalam pengertian lain, bahwa akan terjadi ketidakseimbangan bagi KONI Kabupaten Pati jika tidak diberikan kesempatan untuk membela kepentingannya atau mempertahankan hak-haknya di Pengadilan Tata Usaha Negara, mengingat Komisi



Informasi Provinsi Jawa Tengah tidak melaksanakan kegiatan yang bersifat yudikatif, karena secara struktural-organisatoris Tergugat bukan merupakan sub bagian dari lembaga peradilan yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terbukti proses penyelesaian sengketa yang timbul berkaitan dengan informasi publik dilakukan melalui proses mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, KONI Kabupaten Pati memenuhi syarat sebagai Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa, karena hal tersebut dianggap telah merugikan kepentingannya, dan kerugian Penggugat dimaksud tidak akan terjadi apabila permohonan dikabulkan oleh pengadilan. Dengan perkataan lain, tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa tersebut telah menimbulkan suatu hak atau kewajiban bagi Penggugat, antara lain adanya kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan informasi publik kepada LSM Gempur Pati (Tergugat II Intervensi) terkait struktur organisasi dan penggunaan dana, yang menurut dalil Penggugat di dalam gugatannya bahwa kewajiban tersebut telah bertentangan dengan asas non retroaktif (Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tidak dapat diberlakukan secara surut). Oleh karena itu, Majelis berpendapat Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat tidak dapat diterima dan Penggugat memiliki kedudukan



hukum dalam sengketa ini, maka Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pada pokoknya adalah berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:-----

- Bahwa penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat didasarkan pada Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang baru berlaku efektif tanggal 30 April 2010 (undang-undang ini dinyatakan berlaku dua tahun setelah diundangkan);-----
- Bahwa ternyata Tergugat telah memberlakukan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tersebut secara surut, yakni memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan informasi yang didasarkan pada data-data sebelum undang-undang *a quo* diberlakukan secara efektif. Sedangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, suatu peraturan tidak dapat diberlakukan surut/retroaktif;-----
- Bahwa tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB),



yaitu Asas Kepastian

Hukum;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa, tindakan hukum Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Pasal 26 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 4 Ayat (4) dan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah pula membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan hukum Tergugat di dalam menerbitkan keputusan objek sudah tepat dan benar, yakni sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil proses persidangan dan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak, menurut hemat Majelis, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan yang cukup relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus sengketa ini adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2007, KONI Provinsi Jawa Tengah telah mengukuhkan Pengurus KONI Kabupaten Pati untuk masa bakti 2007-2011 dengan menunjuk SRI MERDITOMO sebagai Ketua Umum (bukti P-1);-----



2. Bahwa KONI Kabupaten Pati (Penggugat) telah menerima alokasi dana bantuan keuangan yang berasal dari APBD Kabupaten Pati sebagai Dana Hibah, sebagai berikut: 1) tahun 2007 sebesar Rp. 762.000.000,-, 2) tahun 2008 sebesar Rp.2.750.000.000,-, 3) tahun 2009 sebesar Rp.5.250.000.000,-, dan 4) tahun 2010 sebesar Rp.3.280.000.000,- (bukti T-12 = T.II.Int-1);-----
3. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2010, LSM Gempur Pati (Tergugat II Intervensi) telah mengajukan permohonan data penggunaan dana KONI bantuan dari APBD Pati kepada KONI Kabupaten Pati (Penggugat) (bukti T-12 = T.II.Int-2);-----
4. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010, untuk keduanya LSM Gempur Pati (Tergugat II Intervensi) mengajukan permohonan data penggunaan dana KONI bantuan dari APBD Pati kepada KONI Kabupaten Pati (Penggugat) (bukti T-2 = T.II.Int-3);-----
5. Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2011, LSM Gempur Pati (Tergugat II Intervensi) mengajukan laporan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provisi Jawa Tengah (Tergugat) (bukti T-3);-----
6. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Tergugat) telah menerbitkan keputusan objek sengketa, yang isinya memerintahkan kepada KONI Kabupaten Pati masa bakti 2007-2011 (Penggugat) untuk memberikan dokumen informasi mengenai penggunaan dana



hibah APBD Kabupaten Pati kepada LSM Gempur Pati
(Tergugat II Intervensi);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Gugatan, Jawaban, Replik, dan Duplik masing-masing pihak, maupun Kesimpulan dari pihak Penggugat dan Tergugat, menurut pendapat Majelis, hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah:-----

“Apakah benar, tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni memberlakukan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 secara surut (retroaktif), dan juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum?”;-----

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, substansial/material, atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, Majelis berpendapat yang paling relevan untuk dipilih sebagai dasar pengujian (*toetsingsgronden*) adalah penilaian dari aspek “substansi” penerbitan keputusan *a quo*, sebagai berikut;-----

I. Hak dan Kewajiban Badan Publik;-----



Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak Badan Publik, Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008, pada intinya menentukan sebagai berikut: "Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik adalah a) informasi yang dapat membahayakan negara, b) informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, c) informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, d) informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan/atau, e) informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan;-----

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai kewajiban Badan Publik, Pasal 7 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 mengatur sebagai berikut:-----

- 1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;-----
- 2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;-----

Menimbang, bahwa masih terkait dengan kewajiban Badan Publik di atas, yakni mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, ketentuan Pasal 9 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 11 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, pada intinya mengatur bahwa: setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik antara lain tentang ringkasan



laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta daftar aset dan investasi;-----

Menimbang, bahwa jika ketentuan di atas dikaitkan dengan sengketa ini, maka menurut Majelis, substansi keputusan objek sengketa oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Tergugat) tentang kewajiban KONI Kabupaten Pati (Penggugat) untuk memberikan dokumen informasi mengenai penggunaan dana hibah APBD Kabupaten Pati kepada LSM Gempur Pati (Tergugat II Intervensi), adalah dokumen yang terbuka dan dapat diakses publik yakni berupa ringkasan laporan keuangan KONI Kabupaten Pati yang hal tersebut wajib disediakan atau diberikan apabila dimohonkan oleh yang bersangkutan dengan memperhatikan syarat ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008;-----

II. Keberlakuan Kewajiban Badan Publik dalam Memberikan Informasi Publik:-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008, menguraikan bahwa: “pada saat diberlakukannya undang-undang ini Badan Publik harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan undang-undang”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008, mengatur bahwa: “pada saat berlakunya undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah



ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini”;-----

Menimbang, bahwa Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008, menyatakan bahwa: “undang-undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan”. Diketahui, undang-undang tersebut diundangkan pada tanggal 30 April 2008;---

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 61, Pasal 63, dan Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 di atas, maka untuk menguji apakah Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Tergugat) bertindak secara retroaktif, adalah dengan cara melihat sejak kapan Tergugat menggunakan kewenangannya untuk memerintahkan KONI Kabupaten Pati (Penggugat) harus melaksanakan kewajibannya untuk memberikan informasi publik. Jika kewajiban KONI Kabupaten Pati tersebut diperintahkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebelum Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 berlaku secara efektif pada tanggal 30 April 2010, maka Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah bertindak secara retroaktif, akan tetapi jika kewajiban tersebut baru diperintahkan kepada KONI Kabupaten Pati setelah Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 dinyatakan berlaku secara efektif pada tanggal 30 April 2010, maka tindakan hukum tersebut tidak termasuk sebagai tindakan yang retroaktif melainkan tindakan yang tetap dalam kerangka prospektif. Hal tersebut sejalan dengan fakta bahwa sebelum lahir Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 telah lebih dahulu ada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi, misalnya: **i)** Undang-Undang Nomor: 17 Tahun

Halaman 40 dari 45 Hal. Putusan No. 26/G/2011/P.TUN.SMG



2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur tentang Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara antara lain: akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, **ii)** Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang mengamanatkan bahwa pengelolaan dana keolahragaan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dengan perkataan lain, penerapan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 haruslah berlaku secara prospektif, artinya, tindakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Tergugat) yang memerintahkan kepada KONI Kabupaten Pati (Penggugat) untuk memberikan dokumen informasi berkaitan dengan penggunaan dana hibah APBD Kabupaten Pati oleh KONI Kabupaten Pati, selama tindakan hukum tersebut dilakukan setelah Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 berlaku secara efektif tanggal 30 April 2010, adalah tindakan hukum yang termasuk dalam tindakan hukum yang prospektif terlepas dari waktu terjadinya penggunaan dana hibah APBD Kabupaten Pati oleh KONI Kabupaten Pati dalam setiap rentang masa bakti kepengurusannya, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah memberlakukan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 secara surut (retroaktif) tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena LSM Gempur Pati (Tergugat II Intervensi) tidak secara tegas mencantumkan di dalam permohonannya tentang tahun-tahun anggaran

Halaman 41 dari 45 Hal. Putusan No. 26/G/2011/P.TUN.SMG



pertanggungjawaban oleh KONI Kabupaten Pati (Penggugat) terkait dengan penggunaan dana hibah APBD Kabupaten Pati, maka Majelis sependapat dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Tergugat), hal tersebut haruslah ditafsirkan bahwa pertanggungjawaban yang dimaksud oleh LSM Gempur Pati adalah untuk tahun anggaran 2007 sampai dengan 2011, sesuai dengan masa bakti kepengurusan KONI Kabupaten Pati pada saat sengketa ini diajukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, jelaslah, secara substansial keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 11 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis berkesimpulan, bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010, oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan untuk mencabut keputusan objek sengketa Majelis berpendapat, oleh karena tuntutan pokok sebagaimana dalam petitum gugatan Angka 2 di atas dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak, maka tuntutan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi. Oleh karena itu, tuntutan



Penggugat dalam petitum gugatan Angka 3 juga harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya sengketa yang besarnya akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan a quo terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap dalil Penggugat mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (Asas Kepastian Hukum) yang merupakan dalil alternatif, Majelis tidak perlu mempertimbangkannya lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam sengketa ini, maka bukti-bukti yang lain serta keterangan saksi tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena kurangnya relevansi dengan inti pokok persengketaan, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;----- Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jis Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008, Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

-----**M E N G A D I L I**:-----

DALAM EKSEPSI:-----



- Menolak Eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2011, yang terdiri dari HENI HENDRARTA WIDYA SUKMANA KURNIAWAN, S.H., Hakim Ketua Majelis, JOKO SETIONO, S.H. dan MICHAEL RENALDY ZEIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh EDWIN, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. JOKO SETIONO, S.H.

HENI HENDRARTA W.S.K, S.H.



2. MICHAEL RENALDY ZEIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

EDWIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:-----

- Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	0.000,-
- Biaya Panggilan Sidang.....	Rp.	.000,-
- Biaya Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
- Biaya Meterai Pts Sela Kompetensi Absolut...	Rp.	.000,-
- Biaya Meterai Putusan Intervensi.....	Rp.	.000,-
- Redaksi Putusan.....	Rp.	.000,-
- Redaksi Putusan Sela Kompetensi Absolut....	Rp.	.000,-
- Redaksi Penetapan Intervensi.....	Rp.	.000,-
J U M L A H	Rp.	230.000,-

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)